



P U T U S A N

Perkara nomor : 64/Pid.B/2014/PN.Srl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa : \-----

Nama lengkap : **DARLI Bin DARJO**; \-----
Tempat lahir : Boyolali Jawa Tengah; \-----
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Desember 1982; \-----
Jenis kelamin : Laki-laki; \-----
Kebangsaan : Indonesia; \-----
Tempat tinggal : Desa Mentawak Ulu kecamatan Air Hitam kabupaten Sarolangun; \-----
Agama : Islam; \-----
Pekerjaan : Sopir. \-----

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 13 Mei 2014; \-----
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : \-----
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 02 Juni 2014; \-----
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014; \-----
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014; \-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014; \-----
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014; \-----



- **Terdakwa** tidak menggunakan hak-nya untuk didampingi Penasihat Hukum; \-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang; \-----

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan; \-----

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan; \-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan; \-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan; \-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; \-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/OHARDA/SRLN/07/2014, bertanggal 23 Juli 2014, yang lengkapnya adalah sebagai berikut : \-----

Bahwa Terdakwa **DARLI Bin DARJO** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Blok C 19/20 Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang mengendarai truk Mitsubishi Canter warna Biru Nomor Polisi R 1779 CD dari arah Jambi menuju ke Sarolangun mendapatkan telepon dari seorang temannya yang bernama ARIF dan mengatakan ada angkutan buah sawit dan apabila terdakwa mau menerima angkutan sawit tersebut terdakwa diminta untuk menelpon saksi AGUS HERLANGGA;



Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi AGUS HERLANGGA dan berbicara mengenai angkutan buah sawit tersebut serta terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau mengangkut buah sawit tersebut dan akan sampai di Pauh sekira pukul 21.00 WIB;

Bahwa setelah sampai di Pauh terdakwa kemudian menuju rumah saksi AGUS HERLANGGA dan terdakwa bertemu dengan saksi AGUS HERLANGGA yang kemudian saksi AGUS HERLANGGA mengatakan kepada terdakwa agar parkir dulu karena masih menunggu kabar kemudian terdakwa menanyakan lokasi pengangkutan buah sawit dan saksi AGUS HERLANGGA menjelaskan bahwa lokasi ada pengangkutan sawit ada di Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi AGUS HERLANGGA serta sdr. ARDI (DPO) berangkat menuju ke Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL dengan menggunakan truk Mitsubishi Canter warna Biru Nomor Polisi R 1779 CD, dan sesampainya di Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun, mobil truk yang terdakwa kendaraai tersebut langsung diisi buah sawit oleh sdr. ARDI, sdr. RENO dan sdr. EDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB sdr. ARDI, sdr. RENO dan sdr. EDI setelah selesai memuat buah sawit kedalam truk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS HERLANGGA, sdr. ARDI, sdr. RENO dan sdr. EDI meninggalkan Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL, dan sesampainya di Blok C 19/20 Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL mobil truk yang terdakwa kendaraai masuk kejalan yang buruk, sehingga truk tersebut tidak dapat berjalan, kemudian karena berusaha mengeluarkan mobil dari jalan buruk tersebut sehingga truk tersebut dapat berjalan dengan buah sawit yang berada dalam truk dikeluarkan dari dalam bak, namun setelah buah sawit diturunkan dari dalam truk, truk tersebut masih tidak dapat berjalan;

Bahwa sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi AGUS HERLANGGA pergi mencari bantuan untuk dapat mengeluarkan truknya sementara sdr. ARDI, sdr. RENO dan sdr. EDI menunggu di lokasi mobil berhenti;

Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan saksi MARNO yang sedang mengendarai Joder, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi MARNO untuk mengeluarkan mobil truk terdakwa, selanjutnya saat sampai di lokasi mobil truk terdakwa tersebut sdr. ARDI, sdr. RENO dan sdr. EDI sudah pergi, kemudian saksi MARNO berusaha mengeluarkan mobil truk terdakwa dengan menggunakan Joder;

Bahwa sekira pukul 08.30 WIB saksi ARPEN HADI dan saksi ANDRIYADI melihat terdakwa sedang berusaha mengeluarkan truk dan melihat banyak tumpukan buah sawit disekitar truk tersebut, karena merasa curiga buah sawit yang terdakwa angkut adalah milik PT. EMAL kemudian terdakwa diamankan;

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. EMAL, sehingga terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang terdakwa angkut dari Divisi III Perkebunan



Sawit PT. EMAL Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun adalah buah sawit milik PT. EMAL dan bukan milik sdr. ARDI, maupun sdr. RENO dan sdr. EDI dan apabila buah sawit tersebut berhasil terdakwa angkut keluar PT. EMAL maka terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penghitungan jumlah buah sawit yang terdakwa angkut adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 7000 kg (tujuh ribu kilo gram).

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;\-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :\-----

1. Saksi **ALI WARDANA Bin MAHMUDIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----
 - Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;\-----
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\-----
 - Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi III Perkebunan Kelapa Sawit di perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\-----
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang melakukan pemeriksaan kebun kelapa sawit di Divisi III PT. EMAL;\-----
 - Bahwa ketika sampai di Blok C 19/20 Divisi III Perkebunan Sawit PT. EMAL Desa Pauh Kecamatan Pauh Sarolangun, Saksi melihat banyak pohon kelapa sawit yang terlihat baru selesai di panen;\-----



- Bahwa karena saat itu bukan hari panen di Blok C 19/20 Divisi III Saksi menduga buah sawit di Blok C 19/20 Divisi III telah dicuri orang;\-----
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian itu melalui radio komunikasi kepada Saksi M. TAUFIK selaku Kepala Keamanan perkebunan;\ -----
- Bahwa setelah melaporkan kejadian itu Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan permasalahan itu;\-----
- Bahwa atas kejadian pencurian itu PT. EMAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan estimasi harga buah sawit saat itu Rp. 9.000,-/kg (sembilan ribu rupiah per kilo gram);\ -----
- Bahwa di area Divisi III perkebunan PT. EMAL tidak ada kebun warga maupun lahan sengketa;\-----
- Bahwa jalan Divisi III blok C 20/21 dapat dilalui warga karena jalan itu dapat menuju ke perkebunan masyarakat; -----
- Bahwa area jalan Blok C 19/20 Divisi III PT. EMAL bukan merupakan jalan menuju ke kebun masyarakat;\ ----
- Bahwa didekat Divisi III terdapat kebun warga bernama HARAHAH akan tetapi jalan menuju kebun warga itu melewati jalan Blok C 20/21 bukan jalan Blok C 19/20;\-----
- Bahwa terdapat perbedaan buah sawit milik perusahaan dengan buah sawit milik warga yaitu pada buah sawit milik perusahaan ukurannya lebih besar di bandingkan dengan buah sawit yang dipanen dari kebun masyarakat.\-----

Atas keberatan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

2. Saksi **M. TAUFIK AB Bin ABD HR.**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;\ -----



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\ -----
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit Pengamanan Perkebunan Perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\ -----
- Bahwa Saksi pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 08.00 WIB mendapatkan panggilan radio dari Asisten Divisi III yaitu Saksi ALI WARDANA;\ -----
- Bahwa saat itu Saksi ALI WARDANA memberitahukan kalau ada pencurian buah sawit;\ -----
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut Saksi mengumpulkan anggota pengamanan perkebunan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa Saksi memerintahkan anggota pengamanan perusahaan PT. EMAL untuk melakukan patroli bersama dengan anggota Brigade Mobil (Brimob) yang sedang bertugas melakukan penjagaan di kebun perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa Saksi menunggu di Pos Security;\ -----
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan kalau anggota Saksi melakukan pengamanan 1 (satu) unit truck dan 2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku pencurian buah sawit di kebun perusahaan;\ -----
- Bahwa kemudian Saksi meminta anggota yang melakukan patroli untuk membawa 1 (satu) unit truck dan 2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku pencurian buah sawit ke kantor pabrik;\ -----
- Bahwa 1 (satu) unit truck yang diamankan saat itu berwarna biru, lalu Terdakwa dan seorang yang bernama AGUS;\ -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Sarolangun;\ -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengangkut buah sawit itu karena AGUS mengatakan buah sawit yang Terdakwa angkut merupakan buah kelapa sawit milik orang bernama ARDI;\ -----



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tersebut pernah bekerja menjadi karyawan perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa saat bekerja di perusahaan PT. EMAL Terdakwa berkedudukan sebagai sopir selama kurang lebih 1 tahun;\ -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi tempat Terdakwa mengangkut buah sawit itu termasuk dalam lokasi Divisi III perkebunan perusahaan PT. EMAL;\ ----
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sudah tidak lagi bekerja atau bukan lagi sebagai karyawan di perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa yang dapat melakukan pengangkutan buah kelapa sawit perusahaan PT. EMAL adalah kontraktor yang telah dikontrak oleh pihak perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa Terdakwa juga bukan sebagai sopir mobil yang terikat kontrak dengan perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa lokasi perkebunan Divisi III perusahaan PT. EMAL terdapat jalan yang dapat dilalui masyarakat menuju kebun masyarakat;\ -----
- Bahwa masyarakat yang akan melalui jalan perkebunan Divisi III hanya diperkenankan pada pagi hari sampai dengan sore hari dengan disertai Surat Ijin Melintas;\ -----
- Bahwa saat di Mapolres Sarolangun Terdakwa mengakui kalau Terdakwa merupakan sopir truck yang ditemukan di lokasi perkebunan Divisi III;\ -----
- Bahwa yang mengangkut dan memanen buah sawit itu adalah ARDI dan kedua orang temannya;\ -----
- Bahwa untuk menuju ke kebun warga yang bernama HARAHAH itu jalannya melalui lokasi DIVISI III akan tetapi jalan itu bukan jalan yang saat itu dilalui oleh Terdakwa tetapi merupakan jalan Blok lain dari Divisi III sehingga apabila buah sawit itu benar merupakan buah sawit dari kebun HARAHAH maka mobil yang Terdakwa kendarai tidak akan melalui jalan dimana Terdakwa diamankan saat itu;\ -----
- Bahwa untuk masuk ke lokasi Divisi III harus melewati portal dan pos penjagaan kebun perusahaan;\ ----



- Bahwa Terdakwa untuk masuk ke lokasi Blok tempat mengangkut buah sawit hanya melalui satu pos penjagaan.\ -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

3. Saksi **ARPEN HADI alias ARPEN Bin M. SADAM**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\ -----

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;\ -----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\ -----
- Bahwa Saksi merupakan anggota security perkebunan perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\ -----
- Bahwa Saksi pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 08.00 WIB mendapatkan perintah dari Kepala Unit Pengamanan yaitu Saksi M. TAUFIK melalui radio komunikasi agar melakukan patroli karena ada pencurian buah sawit perusahaan;\ -----
- Bahwa kemudian Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi ANDRIYADI, EDI MULYADI, DEVI KUSNADI dan anggota Brigade Mobil (Brimob) yang saat itu ditugaskan melakukan pengamanan perkebunan perusahaan;\ -----
- Bahwa sesampainya di Blok C 19/20 Divisi III perkebunan perusahaan PT. EMAL di Desa Pauh Kecamatan Pauh Sarolangun, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck warna biru yang sedang diusahakan keluar dengan menggunakan alat berat Jonder karena roda mobil terperosok kedalam tanah;\ ---
- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat mobil truck terperosok terdapat buah sawit yang sudah tertumpuk diatas tanah;\ -----
- Bahwa Saksi ANDRIYADI memeriksa ke atas mobil truck dan di atas mobil truck itu ditemukan buah sawit;\ ----
- Bahwa Saksi meyakini buah sawit itu merupakan buah sawit milik perusahaan PT. EMAL karena buah sawit

8 dari 30 halaman



itu berukuran besar dan berbeda dengan ukuran buah sawit dari kebun masyarakat;\ -----

- Bahwa Saksi ada melihat di lokasi kebun Divisi III terdapat pelepah kelapa sawit yang terlihat baru dipanen;\ -----
- Bahwa ketika ditanyakan saat itu buah sawit siapa yang tertumpuk dan yang ada diatas mobil truck itu, Terdakwa dan AGUS mengakui kalau itu buah sawit yang berasal dari kebun milik HARAHAHAP;\ -----
- Bahwa Saksi mencurigai kalau buah sawit itu bukan buah sawit dari kebun HARAHAHAP karena arah jalan yang dilalui Terdakwa berbeda dengan arah dari kebun sawit milik HARAHAHAP;\ -----
- Bahwa Terdakwa dan AGUS ketika itu Saksi bawa ke kantor pabrik perusahaan;\ -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil truck yang Terdakwa kendarai masuk ke area kebun perusahaan;\ ----
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang ditemukan ditumpuk diatas tanah dan yang ada didalam mobil truck sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) janjang dengan berat lebih kurang sekitar 7 (tujuh) ton;\ -----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. EMAL;\ ---
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah bukan merupakan karyawan perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa di lokasi Divisi III tidak terdapat kebun masyarakat maupun kebun yang di akui sebagai kebun milik masyarakat.\ -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\ -----

4. Saksi **ANDRIYADI Bin SAPRI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\ -----
- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;\ -----



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota security perkebunan perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\-----
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 08.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Kepala Unit Pengamanan yaitu Saksi M. TAUFIK melalui radio komunikasi untuk melakukan patroli karena ada pencurian buah sawit;\-----
- Bahwa kemudian atas perintah itu Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi ARPEN HADI, EDI MULYADI, DEVI KUSNADI dan anggota Brigade Mobil (Brimob) yang pada saat itu ditugasi melakukan pengamanan dilokasi perusahaan;\-----
- Bahwa sesampainya di Blok C 19/20 Divisi III perkebunan di Desa Pauh Kecamatan Pauh Sarolangun Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck warna biru yang sedang diusahakan keluar dengan menggunakan alat berat jenis Jonder karenanya roda mobil truck itu terperosok kedalam tanah;\-----
- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat mobil truck terperosok terdapat buah sawit yang sudah tertumpuk diatas tanah;\-----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan ke atas mobil truck dan diatas mobil truck itu ditemukan buah sawit;\-----
- Bahwa Saksi meyakini kalau buah sawit itu milik perusahaan PT.EMAL karena ukuran buah sawit itu besar dan berbeda dengan ukuran buah sawit dari kebun masyarakat;\-----
- Bahwa ketika ditanyakan saat itu buah sawit siapa yang tertumpuk dan yang ada diatas mobil truck itu, Terdakwa dan AGUS mengakui kalau itu buah sawit yang berasal dari kebun milik HARAHAHAP;\-----
- Bahwa Saksi mencurigai kalau buah sawit itu bukan dari kebun HARAHAHAP karena arah jalan yang dilalui Terdakwa berbeda dengan arah dari kebun HARAHAHAP;\-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan AGUS Saksi bawa ke kantor pabrik perusahaan;\-----

10 dari 30 halaman



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil truck yang Terdakwa kendarai itu masuk ke area kebun perusahaan;\-----
 - Bahwa jumlah tandan buah sawit yang ditemukan di atas tanah dan yang ada didalam mobil truck saat itu sebanyak 237 (*dua ratus tiga puluh tujuh*) janjang dengan berat lebih kurang kurang 7 (*tujuh*) ton;\-----
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. EMAL;\---
 - Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa itu, Terdakwa sudah bukan lagi merupakan karyawan perusahaan PT. EMAL;\-----
 - Bahwa di lokasi Divisi III itu tidak terdapat kebun masyarakat maupun kebun yang di akui sebagai kebun milik masyarakat.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

5. Saksi **EDI MULYADI Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;\-----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota security perkebunan perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\-----
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 08.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Kepala Unit Pengamanan yaitu Saksi M. TAUFIK melalui radio komunikasi untuk melakukan patroli karena ada pencurian buah sawit;\-----
- Bahwa kemudian atas perintah itu Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi ARPEN HADI, ANDRIYADI, DEVI KUSNADI dan anggota Brigade Mobil (Brimob) yang ditugasi melakukan pengamanan di lokasi perkebunan perusahaan;\-----



- Bahwa sesampainya di Blok C 19/20 Divisi III perkebunan di Desa Pauh Kecamatan Pauh Sarolangun Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck warna biru yang sedang diusahakan keluar dengan menggunakan alat berat jenis Jonder karena roda mobil terperosok kedalam tanah;\ -----
- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat mbil truck terperosok itu terdapat buah kelapa sawit yang sudah tertumpuk diatas tanah;\ -----
- Bahwa Saksi ANDRIYADI yang melakukan pemeriksaan ke atas mobil truck dan diatas mobil truck itu ditemukan buah sawit;\ -----
- Bahwa Saksi meyakini kalau buah sawit itu milik perusahaan PT. EMAL karena buah sawit perusahaan itu ukurannya besar berbeda dengan ukuran buah sawit yang berasal dari kebun milik masyarakat;\ -----
- Bahwa ketika ditanyakan saat itu buah sawit siapa yang tertumpuk dan yang ada diatas mobil truck itu, Terdakwa dan AGUS mengakui kalau itu buah sawit yang berasal dari kebun milik HARAHAP;\ -----
- Bahwa Saksi mencurigai kalau buah sawit itu bukan berasal dari kebun sawit HARAHAP karena arah jalan yang dilalui Terdakwa berbeda dengan arah dari kebun sawit HARAHAP;\ -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan AGUS Saksi bawa ke kantor pabrik perusahaan;\ -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil truck yang Terdakwa kendaraai itu masuk ke area kebun perusahaan;\ -----
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang ditemukan di atas tanah dan dan yang berada dalam mobil truck sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) janjang dengan berat lebih kurang sekitar 7 (tujuh) ton;\ -----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa ketika itu, Terdakwa sudah bukan merupakan karyawan perusahaan PT. EMAL;\ -----



- Bahwa di lokasi Divisi III tidak terdapat kebun masyarakat maupun kebun yang diakui sebagai kebun milik masyarakat.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

6. Saksi **MARNO Bin MUGO SANTOSO**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;\-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\-----
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 09.00 WIB saat Saksi melewati jalan poros perkebunan dan mengangkut buah sawit dari Divisi IV menuju ke Divisi I bertemu dengan Terdakwa bersama AGUS;\-----
- Bahwa Saksi yang sedang mengemudikan alat berat Jonder diberhentikan oleh Terdakwa;\-----
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi agar membantu mengeluarkan mobil truck yang Terdakwa kendarai itu terperosok;\-----
- Bahwa oleh karena Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi bersedia membantu Terdakwa;\-----
- Bahwa kemudian Saksi diajak Terdakwa menuju ke Blok C 19/20 Divisi III perkebunan sawit perusahaan PT. EMAL di Desa Pauh Kecamatan Pauh Sarolangun;\-----
- Bahwa kemudian Saksi membantu Terdakwa mengeluarkan mobil truck warna biru yang Terdakwa kendarai itu;\---
- Bahwa mobil truck warna biru yang Terdakwa kendarai itu kemudian berhasil Saksi bantu keluar;\-----
- Bahwa saat Saksi sedang melepas tali sling dari mobil truck Terdakwa datang mobil patroli keamanan kemudian, lalu Terdakwa ditanyai oleh anggota pengamanan perusahaan sedangkan Saksi pergi untuk kembali bekerja;\-----



- Bahwa ketika Saksi datang untuk membantu mobil truck yang terperosok itu Saksi melihat ada buah sawit yang tertumpuk di tanah tidak jauh dari dari mobil truck itu;\-----
 - Bahwa Saksi ada bertanya mengenai buah sawit yang Terdakwa angkut dan saat itu Terdakwa dan AGUS menjawab kalau yang mereka angkut adalah buah sawit milik HARAHAHAP.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

7. Saksi **AGUS HERLANGGA Bin ANSORI**, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:\ -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi ditemui oleh Sdr. ARDI yang saat itu meminta tolong Saksi untuk mencari mobil yang mau menarik buah sawit, kemudian Saksi menelepon ARIP, akan tetapi ARIP sudah ada muatan dan akan menghubungi temannya yang belum ada muatan;\ -----
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah benar ada muatan dan Saksi jawab ada dan menjelaskan bahwa menurut keterangan dari ARDI buah akan dibawa ke Pabrik;\-----
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan mau menarik buah tersebut tetapi Terdakwa masih berada di Tembesi dan akan sampai ke Pauh sekira pukul 21.00 WIB;\-----
 - Bahwa Saksi kemudian menelepon ARDI dan memberitahukan bahwa mobil untuk memuat buah sawit sudah ada;\ -----
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi di Pauh, kemudian Saksi bersama Terdakwa menunggu sdr. ARDI;\ -----
 - Bahwa lebih kurang menunggu selama 1 (satu) jam datang sdr. ARDI, kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. ARDI berangkat dengan truck yang Terdakwa kendarai;\ -----



- Bahwa Sdr. ARDI menunjukan lokasi pengangkutan berada di Divisi III perkebunan PT. EMAL;\-----
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah mengetahui Divisi III dan Terdakwa menjawab tahu karena Terdakwa pernah bekerja di sana;\-----
- Bahwa sampai di Divisi III sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu dan kemudian bertugas memuat buah sawit kedalam truck;\-----
- Bahwa setelah selesai memuat kemudian semua orang yang ada naik ke truck yang Terdakwa kendarai dengan maksud pergi dari tempat tersebut;\-----
- Bahwa kemudian mobil truck yang Terdakwa kendarai itu terpuruk di jalan, kemudian buah sawit dibongkar dari mobil truck;\-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mencari bantuan untuk mengeluarkan ban mobil truck;\-----
- Bahwa setelah mendapatkan bantuan dari Jonder kemudian truck berhasil dikeluarkan dan Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh pengamanan perusahaan.\-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.\-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa DARLI Bin DARJO, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;\-----

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 malam hari teman Terdakwa yang bernama ARIF menelepon dan memberitahukan ada muatan;\-----



- Bahwa kemudian ARIF memberikan nomor telepon orang bernama AGUS kepada Terdakwa;\ -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon AGUS dan memberitahukan kalau Terdakwa mau mengangkut muatan itu akan tetapi saat itu Terdakwa masih berada di Muara Tembesi dalam perjalanan pulang dari kota Jambi;\ -----
- Bahwa sesampainya di kecamatan Pauh, Terdakwa menelepon AGUS dan AGUS menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya di Simpang Kolim;\ -----
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Simpang Kolim bertemu dengan AGUS, lalu Terdakwa diajak ke rumah AGUS;\ -----
- Bahwa ketika dirumahnya AGUS mengatakan menunggu yang punya buah lalu AGUS pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa tidur di dalam mobil;\ -----
- Bahwa lebih kurang pukul 23.00 WIB, AGUS membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berangkat;\ -----
- Bahwa dalam perjalan AGUS dan ARDI mengajak Terdakwa menuju ke Divisi III perkebunan perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\ -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa bertanya kepada AGUS "*buah siapa yang akan diangkut?*", dan atas pertanyaan itu AGUS menjawab "*buah sawit punya ARDI!*", kemudian Terdakwa bertanya lagi "*buah resmi gak?*", dan dijawab oleh ARDI "*buah resmi!*"; -----
- Bahwa pada saat akan masuk ke wilayah Divisi III Terdakwa melewati portal penjagaan, yang saat itu ARDI dan AGUS yang turun menuju pos penjagaan, kemudian Terdakwa bersama dengan ARDI dan AGUS melewati pos penjagaan itu lalu masuk ke wilayah Divisi III;\ -----
- Bahwa sampai di Divisi III perkebunan PT. EMAL sudah ada 4 (*empat*) orang yang menunggu dan kemudian orang-orang itu memuat buah sawit kedalam mobil truck sedangkan Terdakwa tidur dalam mobil truck;\ -----
- Bahwa setelah ke-4 (*empat*) orang itu selesai memuat buah sawit, Terdakwa dibangunkan oleh AGUS lalu Terdakwa bersama AGUS, ARDI dan 4 orang yang memuat buah sawit berangkat dari lokasi muat;\ -----

16 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah lebih kurang 500 (lima ratus) meter berjalan mobil truck yang Terdakwa kendarai itu rodanya terbenam dan tidak dapat melanjutkan perjalanan;\ -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama orang-orang yang berada diatas mobil Terdakwa berusaha mengeluarkan ban mobil yang terbenam akan tetapi tidak berhasil, kemudian sebagian muatan dikeluarkan dari dalam truck tetapi tetap tidak berhasil;\ -----
- Bahwa karena hari sudah pagi, Terdakwa bersama AGUS menuju ke jalan poros mencari bantuan untuk mengeluarkan mobil sedangkan ARDI bersama 4 (empat) orang temannya menunggu di dekat mobil truck;\ -----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi MARNO yang sedang mengendarai alat berat jenis Jonder dan Terdakwa meminta bantuan Saksi MARNO untuk membantu mengeluarkan mobil truck Terdakwa yang terperosok;\ -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi MARNO dan AGUS menuju ke lokasi mobil truck yang bannya terbenam;\ -----
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di lokasi mobil truck yang tidak dapat berjalan lagi itu, ARDI bersama ke-4 (empat) orang temannya yang sudah tidak berada lagi ditempat;\ -----
- Bahwa Saksi MARNO membantu mengeluarkan mobil truck Terdakwa yang bannya terbenam itu lalu setelah berhasil menarik mobil truck Terdakwa yang terbenam itu kemudian datang mobil patroli security bersama dengan anggota Brimob mendekati Terdakwa;\ -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan AGUS dibawa ke Kantor perusahaan PT.EMAL lalu dibawa ke kantor polisi;\ -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ketika diperiksa polisi berat buah sawit yang Terdakwa angkut itu seberat 7 (tujuh) ton;\ -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di wilayah Divisi III perkebunan perusahaan PT. EMAL tidak ada kebun warga;\ ---
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT. EMAL sehingga Terdakwa mengetahui batas-batas wilayah kebun PT. EMAL;\ -----



- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat memuat buah ke dalam mobil truck yang Terdakwa kendarai itu masih termasuk area kebun perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa saat mengangkut buah sawit itu belum ada pembicaraan soal upah angkut akan tetapi biasanya upah angkut itu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) /trip;\ -----
- Bahwa menurut keterangan AGUS buah sawit itu akan dibawa ke perusahaan PT. GRAHA;\ -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mempunyai hak untuk mengangkut buah sawit perusahaan PT. EMAL itu adalah mobil yang terikat kontrak dengan perusahaan PT. EMAL;\ -----
- Bahwa mobil truck yang Terdakwa kendarai itu biasanya Terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara dan bukan buah sawit;\ -----
- Bahwa Terdakwa hanyalah sopir Mobil Mitsubishi Canter Jenis Colt Diesel warna Biru dengan plat nomor kendaraan R-1779-CD, sedangkan pemilik kendaraan itu adalah SUTRISNO warga Mentawak Baru di Air Hitam;\ -----
- Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui kalau Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit itu;\ -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit itu hanya untuk mengaharapkan upah angkut;\ -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa buah sawit dari kebun perusahaan PT. EMAL harus dibawa dan diolah di pabrik perusahaan PT. EMAL.\ -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa :\-----



- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Jenis Colt Diesel warna biru kombinasi dengan plat nomor kendaraan R-1779-CD, nomor mesin MHMFE74P48K023542, nomor rangka 4D34TDX7138;\ -----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Jenis Colt Diesel warna biru kombinasi dengan plat nomor kendaraan R-1779-CD, nomor mesin MHMFE74P48K023542, nomor rangka 4D34TDX7138.\ -----
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit.\ -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-36/OHARDA/SRLN/07/2014, bertanggal 02 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :\-----

1. Menyatakan terdakwa **DARLI Bin DARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Melanggar Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a) 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Jenis Colt Diesel warna Biru Kombinasi dengan Plat Nomor R 1779 CD, Nomor Mesin MHMFE74P48K023542, Nomor Rangka 4D34TDX7138. ----- v
 - b) 1 (Satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Jenis Colt Diesel warna Biru Kombinasi dengan Plat Nomor R 1779 CD, Nomor Mesin MHMFE74P48K023542, Nomor Rangka 4D34TDX7138.-----Dikembalikan kepada yang berhak an. SUTRISNO. -----
 - c) 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Janjang Buah Sawit. -----Dikembalikan kepada PT. EMAL; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :\-----



1. Memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;\-----
2. Terdakwa memiliki seorang isteri dan dua orang anak yang harus Terdakwa beri nafkah;\-----
3. Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan pidana itu lagi.\-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula, selanjutnya begitu juga Terdakwa tetap pula pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan tersebut;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :\-----

- Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 08.00 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Blok C 19/20 Divisi III perusahaan perkebunan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL);\-----
- Bahwa benar kejadian pencurian itu diketahui oleh Saksi ALI WARDANA yang merupakan Asisten Divisi III perkebunan kelapa sawit perusahaan dan Saksi M.TAUFIK, Saksi ARPEN HADI, Saksi ANDRIYADI dan Saksi EDI MULYADI yang merupakan petugas pengamanan perkebunan perusahaan;\-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari Asisten perkebunan Divisi III itu seluruh petugas pengamanan kebun perusahaan yang bertugas saat itu bersama anggota Brigade Mobil (Brimob) yang tengah bertugas sebagai pengaman kebun melakukan patroli di sekitar wilayah perkebunan area Divisi III;\-----
- Bahwa benar setelah dilakukan patroli keliling, petugas pengamanan kebun perusahaan menemukan 1 (satu)

20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil truck warna biru dalam keadaan terperosok bannya dan tidak bisa berjalan lagi dengan sebagian muatan buah kelapa sawit dalam bak truck dan sebagian lagi tertumpuk diatas tanah beserta 2 (dua) orang yang berada di mobil truck bernama DARLI dan AGUS;\-----

- Bahwa benar selanjutnya setelah petugas pengamanan kebun perusahaan mengamankan 1 (satu) unit mobil truck warna biru dan 2 (dua) orang yang ada di mobil truck yang bernama DARLI dan AGUS itu selanjutnya dibawa ke kantor pabrik perusahaan lalu setelah dilakukan pemeriksaan, kedua-nya diserahkan ke Mapolres Sarolangun guna pemeriksaan tindak pidananya;\-----
- Bahwa benar jumlah tandan buah sawit yang ditemukan diatas tanah dan yang diketemukan didalam mobil truck itu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang ditemukan itu dengan jumlah berat sekitar 7000 Kg (tujuh ribu kilogram) atau tujuh ton;\-----
- Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian itu perusahaan perkebunan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan harga buah sawit saat itu Rp. 9.000,- /Kg-nya (sembilan ribu rupiah perkilo gramnya);\-----
- Bahwa benar mobil truck warna biru yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian itu bukan milik sopir yang ketika itu mengendarai mobil truck akan tetapi milik orang lain yang merupakan warga Desa Mentawak Baru kecamatan Air Hitam yang diketahui bernama SUTRISNO WIYONO.\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :\-----

1. Barang siapa;\-----
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;\-----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas tadi, apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas;\-----

Ad.1. **Unsur barang siapa;** \-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan DARLI Bin DARJO sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik serta mengakui setiap perbuatannya, sehat akal pikirannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu



bertanggung jawab terhadap segala apa yang telah dilakukannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan tunggal yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;\-----

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada fakta yang terungkap dipersidangan yaitu *mengangkut*;\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 lebih kurang pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter warna biru dengan nomor plat kendaraan R-1779-CD dari kota Jambi menuju ke Sarolangun mendapatkan telepon dari orang bernama ARIF yang menyampaikan kalau ada angkutan buah kelapa sawit yang apabila Terdakwa mau menerima angkutan buah sawit itu maka Terdakwa diminta menelepon Saksi AGUS HERLANGGA, lalu setelah dikirim nomor telepon, Terdakwa menelepon Saksi AGUS HERLANGGA dan membicarakan perihal angkutan buah sawit dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau angkutan buah sawit dimaksud, dan Terdakwa akan sampai di kecamatan Pauh lebih kurang pukul 21.00 WIB, lalu setelah sampai di Pauh Terdakwa menuju ke rumah Saksi AGUS HERLANGGA dan Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS HERLANGGA yang kemudian Saksi AGUS HERLANGGA mengatakan agar Terdakwa parkir dulu karena masih menunggu kabar, lalu Terdakwa menanyakan lokasi pengangkutan buah sawit dan Saksi AGUS HERLANGGA menjelaskan bahwa lokasi ada pengangkutan sawit ada di Divisi III perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL), dan lebih kurang pukul 23.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi AGUS HERLANGGA serta ARDI berangkat menuju ke Divisi III perkebunan sawit PT. EMAL dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Canter warna biru nomor plat kendaraan R-1779-CD, lalu sesampainya di Divisi III mobil truck yang Terdakwa kendaraai langsung diisi muatan buah sawit oleh ARDI, RENO dan EDI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 lebih kurang pukul 01.00 WIB dini hari itu setelah selesai memuat buah sawit ke dalam mobil truck Terdakwa, Saksi AGUS HERLANGGA, ARDI, RENO dan EDI bergerak meninggalkan Divisi III, dan setibanya di Blok C 19/20 mobil truck yang Terdakwa kendaraai itu terperosok kedalam jalan yang jelek membuat mobil truck tidak dapat melanjutkan perjalanan, karena berusaha mengeluarkan mobil truck yang terperosok itu, buah sawit yang berada dalamnya dikeluarkan dari dalam bak, lalu setelah buah sawit diturunkan sebagian, mobil truck masih belum dapat berjalan, kemudian lebih kurang pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AGUS HERLANGGA mencari bantuan sementara ARDI, RENO dan EDI menunggu di lokasi mobil terperosok, lalu Terdakwa dan Saksi AGUS HERLANGGA bertemu dengan Saksi MARNO yang sedang mengendarai alat berat jenis Jhondere, dan Terdakwa meminta bantuan Saksi MARNO untuk mengeluarkan mobil truck Terdakwa, lalu ketika Terdakwa, Saksi AGUS HERLANGGA dan Saksi MARNO sampai di lokasi mobil truck terperosok itu ARDI, RENO dan EDI sudah tidak berada ditempat, lalu Saksi MARNO berusaha mengeluarkan mobil truck dan setelah mobil truck Terdakwa berhasil dikeluarkan, Saksi ARPEN HADI dan Saksi ANDRIYADI melihat keadaan itu dan melihat banyak tumpukan buah sawit disekitar mobil truck, karena merasa curiga buah sawit yang Terdakwa angkut dan buah sawit yang tertumpuk diatas tanah disekitar mobil truck itu adalah milik perusahaan PT. EMAL kemudian Terdakwa diamankan ke kantor pabrik perusahaan, dan apabila buah sawit itu berhasil Terdakwa angkut keluar wilayah perkebunan PT. EMAL maka Terdakwa akan mendapatkan upah angkut sebesar Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dari 237 (*dua ratus tiga puluh tujuh*) janjang atau dengan berat lebih kurang 7 (*tujuh*) ton buah sawit yang Terdakwa angkut;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap

24 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ke-dua dari dakwaan tunggal yakni *mengangkut* disini telah pula terpenuhi;\-----

Ad.3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT. EMAL sehingga Terdakwa mengetahui ~~batas-batas~~ kebun perusahaan PT. EMAL;\-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang mempunyai hak untuk mengangkut buah sawit perusahaan PT. EMAL itu adalah mobil yang terikat kontrak dengan perusahaan PT. EMAL;\-----
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan buah sawit yang akan Terdakwa angkut itu resmi atau tidak karena Terdakwa merasa curiga kalau buah sawit yang akan diangkut itu bukan punya ARDI oleh karena tidak ada kebun warga di Divisi III;\-----
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit itu hanya untuk mengharapkan upah angkut;\-----
- Bahwa menurut Terdakwa kalau buah sawit dari perkebunan PT. EMAL harus dibawa ke Pabrik pengolahan PT. EMAL dan bukan ke tempat lain;\-----
- Bahwa lokasi muat buah sawit letaknya jauh dari lokasi kebun warga dan tidak berbatasan dengan kebun warga;\----
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut buah sawit dari Blok C 19/20 Divisi III perkebunan sawit perusahaan PT. EMAL yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Pauh Sarolangun dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Canter warna biru dengan nomor plat kendaraan R-1779-CD telah mengetahui dan telah curiga kalau buah sawit yang akan Terdakwa angkut itu adalah milik perusahaan PT. EMAL dan bukan buah sawit milik Saksi AGUS maupun ARDI, dimana Terdakwa sendiri telah menerangkan kalau Terdakwa sudah merasa curiga sehingga menanyakan buah sawit yang akan diangkut itu buah resmi atau tidak,

25 dari 30 halaman



karena itu didasarkan pengetahuan Terdakwa kalau di wilayah Divisi III perkebunan sawit perusahaan PT. EMAL tidak ada kebun warga.\ -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan tunggal yakni yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan disinipun telah pula terpenuhi;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **DARLI Bin DARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa DARLI Bin DARJO, maka Majelis Hakim beranggapan perlu juga mempertimbangkan beberapa hal seperti dipertimbangkan dibawah ini;\-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Jenis Colt Diesel warna biru kombinasi dengan plat nomor kendaraan R-1779-CD, nomor mesin MHMFE74P48K023542, nomor rangka 4D34TDX7138 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit perusahaan PT. EMAL berikut 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter jenis Colt Diesel warna biru kombinasi dengan plat nomor kendaraan R-1779-CD, nomor mesin MHMFE74P48K023542, nomor rangka 4D34TDX7138 yang merupakan satu kesatuan dari kendaraan roda enam tersebut, dimana sebelumnya pemilik dari kendaraan roda enam itu yakni Sdr. SUTRISNO YUWONO telah mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap bukti ini dan Majelis Hakim telah pula mengabulkan permohonan pinjam pakai itu maka terhadap bukti ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetapkan kembali sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUTRISNO YUWONO;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ada barang bukti berupa 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dikembalikan oleh Penyidik seperti termuat dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti seperti termuat dalam Berita Acara Penyidik terlampir dan menurut Majelis Hakim cukup beralasan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan ini mengingat bukti ini dalam kategori barang cepat rusak apabila tidak dimanfaatkan segera dan menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikembalikan kepada perusahaan perkebunan PT. ERAMITRA AGRO LESTARI (EMAL);\-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat

27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa DARLI Bin DARJO adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut;\--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;\-----

Keadaan yang memberatkan :

- Apa yang telah Terdakwa lakukan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan perkebunan dan kerugian bagi pemilik kendaraan roda enam yang Terdakwa bawa;\-----
- Terdakwa pernah bekerja pada perusahaan perkebunan PT. ERAMITRA AGRO LESTARI (EMAL) sebagai karyawan dan Terdakwa mengetahui kalau tempat memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil truck yang Terdakwa kendarai itu masuk kedalam wilayah Divisi III perkebunan PT. ERAMITRA AGRO LESTARI.\-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya itu;\-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;\-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;\-----
- dan Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil dan isteri yang harus Terdakwa nafkahi.\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DARLI Bin DARJO telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut ketentuan pasal 193



ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian diharapkan tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa tersebut;\-----

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;\--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARLI Bin DARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"; \-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**; \-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;\-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:\-----
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter jenis Colt Diesel warna biru kombinasi dengan plat nomor kendaraan R-1779-CD, nomor mesin MHMFE74P48K023542, nomor rangka 4D34TDX7138;\-----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter jenis Colt Diesel warna biru kombinasi dengan plat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R-1779-CD, nomor mesin MHMFE74P48K023542,
nomor rangka 4D34TDX7138., atas nama TEGUH
MUGIRIANTORO.\-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUTRISNO YUWONO.\---

- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) janjang buah
kelapa sawit;\-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perusahaan PT.
ERAMITRA AGRO LESTARI (EMAL).\-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**\-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**,
tanggal **02 September 2000 empat belas** oleh kami **TENGKU OYONG**,
SH.,MH., selaku Ketua Majelis, **YONGKI, SH.**, dan **ANDY GRAHA**,
SH., masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal **23 September 2000 empat belas** oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan
dengan dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN**, selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **ANDI**
SUGANDI DARMANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sarolangun dan dihadiri oleh Terdakwa.\-----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. **Y O N G K I, SH.**

TENGKU OYONG, SH.,MH.

II. **ANDY GRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

MUHAMAD HUSIN.

30 dari 30 halaman